



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DONI DAMARA;**
2. Tempat lahir : Binjai Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Sidodadi Desa Binjai Baru,
Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten
Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Bili Julan Syah Putra, S.H., M.H., Dany Try Utama Hutabarat, S.H., Rima Arianti Sinurat, S.H., Ari Suryawan, S.H., dan Yuri Heliya Dhani, S.H., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Komplek UNA, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 220/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 25 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 20 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD DONI DAMARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam merk Boss ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah) sebagai pembungkus narkotika shabu.

Dirampas untuk Negara

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Doni Damara untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, kami memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-341/L.2.32/Enz.2/03/2025 tanggal 17 Maret 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DONI DAMARA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Muhammad Doni Damara sedang berada di sebuah Sekolah Dasar di sekitar Desa Sei Bejangkar Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dan saat itu terdakwa bertemu dengan Begok (DPO) untuk membeli shabu dengan mengatakan : "Bang, beli BR (shabu)", dan dijawab oleh Begok : "BR (shabu) satu gram/jie 565 Bos", yang maksudnya shabu tersebut seharga Rp.565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) per gram, selanjutnya terdakwa

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uangnya sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Begok lalu Begok menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu seberat sekira satu gram kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa pergi ke rumah kosong di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara dan disana terdakwa mulai menjual shabu tersebut kepada masyarakat dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket dan uang hasil penjualan hari itu dibelikan terdakwa makanan dan rokok, dan selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di warung kosong di dusun tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Batu Bara yang mendapat informasi tentang jual beli shabu yang dilakukan terdakwa lalu melakukan penangkapan atas terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan narkoba shabu dari kantong celana

bagian belakang sebelah kanan dan terdakwa mengakui bahwa narkoba shabu tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab : 7247/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 gram

Milik tersangka atas nama Mhd Doni Damara

Kesimpulan :

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor PT. Pegadaian Cabang Lima Puluh Nomor : 189/10099/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkoba shabu, brutto : 0,83 gram, netto : 0,55 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DONI DAMARA pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat terdakwa Muhammad Doni Damara sedang duduk di warung kosong di d Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara usun tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Batu Bara yang mendapat informasi tentang kepemilikan shabu yang dilakukan terdakwa lalu melakukan penangkapan atas terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan narkotika shabu dari kantong celana

bagian belakang sebelah kanan dan terdakwa mengakui bahwa narkotika shabu tersebut adalah miliknya, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab : 7247/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 gram

Milik tersangka atas nama Mhd Doni Damara

Kesimpulan :

Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Kantor PT. Pegadaian Cabang Lima Puluh Nomor : 189/10099/2024 tanggal 16 Desember 2024, dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan narkotika shabu, brutto : 0,83 gram, netto : 0,55 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ucok P. Tambunan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ucok P. Tambunan bersama dengan Saksi Adil Sukanah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah yang merupakan anggota Polisi dari Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah menyusun rencana menuju ke tempat Terdakwa yang diduga sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah langsung menggrebek dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat di sekitar Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Begok (DPO) penduduk Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Adil Sukanah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Adil Sukanah Ucok P. Tambunan yang merupakan anggota Polisi dari Polres Batu Bara memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ucok P. Tambunan menyusun rencana menuju ke tempat Terdakwa yang diduga sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ucok P. Tambunan langsung menggrebek dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di sebuah warung, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Ucok P. Tambunan melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat di sekitar Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begok (DPO) penduduk Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berada di daerah sekolah SDN di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Begok (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan “bang beli br/shabu” dan Begok (DPO) menjawab “Br/Sabu 1 Gram/Jie 565 Bos” kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.565.000,00-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Begok (DPO) dan Begok (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dengan berat sekitar 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan mulai menjual Narkotika sabu dengan harga perpaket mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual beberapa paket Narkotika sabu, kemudian uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kosong, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Polisi dari Polres Batu Bara yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Ucok P. Tambunan bersama dengan temannya Saksi Adil Sukanah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Begok (DPO) penduduk Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7247/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;

diduga mengandung narkotika yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD DONI DAMARA** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berada di daerah sekolah SDN di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Begok (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan "bang beli br/shabu" dan Begok (DPO) menjawab "Br/Sabu 1 Gram/Jie 565 Bos" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.565.000,00-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Begok (DPO) dan Begok (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dengan berat sekitar 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan mulai menjual Narkotika sabu dengan harga perpaket mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual beberapa paket Narkotika sabu, kemudian uang hasil penjualan Terdakwa pergunkan membeli makanan dan membeli rokok;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kosong, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Polisi dari Polres Batu Bara yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Ucok P. Tambunan bersama dengan temannya Saksi Adil Sukanah

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Begok (DPO) penduduk Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **MUHAMMAD DONI DAMARA** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7247/NNF/2024 tanggal 17 Desember 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, masing-masing sebagai pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,55 (nol koma lima lima) gram;

diduga mengandung narkotika yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut milik Tersangka atas nama **MUHAMMAD DONI DAMARA** adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara, karena tindak pidana Narkotika dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa berada di daerah sekolah SDN di Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Terdakwa bertemu teman Terdakwa bernama Begok (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan "bang beli br/shabu" dan Begok (DPO) menjawab "Br/Sabu 1 Gram/Jie 565 Bos" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.565.000,00-(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) kepada Begok (DPO) dan Begok (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika sabu kepada Terdakwa dengan berat sekitar 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun IV Desa Binjai Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara dan mulai menjual Narkotika sabu dengan harga perpaket mulai dari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual beberapa paket Narkotika sabu, kemudian uang hasil penjualan Terdakwa pergunakan membeli makanan dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah warung kosong, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Polisi dari Polres Batu Bara yang Terdakwa kenal yaitu Saksi Ucok P. Tambunan bersama dengan temannya Saksi Adil Sukanah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika sabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Begok (DPO) penduduk Dusun IV Desa Binjai Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan primer telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah Kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Muhammad Doni Damara untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan terdakwa bersalah, kami memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DONI DAMARA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika sabu dengan berat brutto sekira 0,83 (nol koma delapan puluh tiga) gram, dan berat netto sekira 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Boss;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai pembungkus Narkotika sabu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh, Jimmy Maruli, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H, dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Jimmy Maruli, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)